



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ateng Sembiring als Ateng;
 2. Tempat lahir : Kendit;
 3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/16 November 1992;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dsn I Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Prov. Sumatera Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Ateng Sembiring als Ateng ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023; Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Surya Darma als Acong;
 2. Tempat lahir : Kendit;
 3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/2 Januari 1992;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dsn Sei Musam Kendit Desa Sei Musam Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Prov. Sumatera Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Surya Darma als Acong ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023; Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ATENG SEMBIRING Als ATENG dan terdakwa II. SURYA DARMA Als ACONG bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan***" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ATENG SEMBIRING Als ATENG selama **4 (empat) bulan** dan terdakwa II. SURYA DARMA Als ACONG selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 15 (lima belas) janjang buah sawit

Dikembalikan kepada Perkebunan PT. LNK Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2351 ABD

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu
- 1 (satu) buah keranjang along-along terbuat dari goni plastik warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I. ATENG SEMBIRING Als ATENG dan terdakwa II. SURYA DARMA Als ACONG bersama dengan temannya OSEF, ARDI dan JEFRI (masing-masing DPO), pada hari Sabtu tanggal 21 bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Areal Paket E Divisi II Tahun Tanam 20211 PT. LNK Kebun Bukit Lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, setiap orang yang menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I sedang berada di rumah kemudian datang terdakwa II bersama dengan OSEF dan ARDI ke rumah terdakwa I dan setelah bertemu lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II, OSEF dan ARDI berbincang-bincang di teras rumah terdakwa I untuk merencanakan mengambil buah sawit milik PT. LNK Kebun Bukit Lawang dan pada saat itu terdakwa II mengatakan "ayo main...udah bisa ini (ngambil buah sawit di kebun LNK Bukit Lawang)" kemudian kami pun menyetujuinya lalu setelah terdakwa II mengatakan hal tersebut kemudian ARDI pulang kerumahnya sedangkan terdakwa II dan OSEF menunggu di rumah terdakwa I, dan tidak berapa lama kemudian ARDI datang ke rumah terdakwa I dengan membawa sebilah egrek dan 1 (satu) batang bambu, kemudian terdakwa I, terdakwa II OSEF dan ARDI berangkat menuju Gang Sumpel yang merupakan batas peringgian PT. LNK Kebun Bukit Lawang Desa Musam Pembangunan Kec. Bahorok Kab. Langkat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing yakni terdakwa I berboncengan bersama OSEF dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2351 ABD sedangkan terdakwa II berboncengan bersama ARDI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah milik

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II dan di perjalanan tepatnya di Desa Musam Pembangunan Kec. Bahorok Kab. Langkat kami bertemu dengan JEFRI yang sedang berada di warung, lalu terdakwa I, terdakwa II OSEF dan ARDI menghentikan sepeda dan mengajak JEFRI untuk mengambil tandan buah sawit di PT. LNK Kebun Bukit Lawang dan JEFRI pun menyetujuinya dan selanjutnya JEFRI berboncengan 3 (tiga) bersama terdakwa II dan ARDI lalu kami pun pergi menuju ke Gang Sumpel yang merupakan batas peringgian PT. LNK Kebun Bukit Lawang Desa Musam Pembangunan Kec. Bahorok Kab. Langkat, kemudian sesampainya terdakwa I, terdakwa II, ARDI, OSEF dan JEFRI di areal kebun sawit masyarakat yang jaraknya sekitar 50 meter dari areal perkebunan Bukit Lawang lalu kami memarkirkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, ARDI, OSEF dan JEFRI berjalan kaki masuk ke areal Paket E Divisi II Tahun Tanam 2011 PT. LNK Kebun Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat dan di tempat tersebut kemudian ARDI mengikatkan 1 (satu) bilah egrek pada sebatang bambu yang sebelumnya telah dipersiapkan dan setelah selesai selanjutnya ARDI mulai memotong tangkai buah sawit dari pohonnya di dalam areal Paket E Divisi II Tahun Tanam 2011 PT. LNK Kebun Bukit Lawang dan setelah buah sawit tersebut terpotong dan jatuh ke tanah selanjutnya terdakwa I bersama OSEF melangsir dengan cara memikul buah sawit tersebut satu persatu ke luar areal ke luar areal Perkebunan Bukit Lawang dan menumpukkannya di areal kebun masyarakat yang tidak jauh dan berperinggan dengan Perkebunan PT. LNK Bukit Lawang sedangkan terdakwa II dan JEFRI menunggu di tumpukan buah sawit sambil memantau situasi di sekitaran areal Perkebunan Bukit Lawang pada saat terdakwa I, OSEF dan ARDI mengambil buah sawit di areal tersebut dan pada saat itu terdakwa I, OSEF dan ARDI sudah berhasil mengambil sebanyak 15 (lima belas) janjang TBS yang telah ditumpukkan di luar areal peringgian Perkebunan Bukit Lawang dan pada saat terdakwa I sedang melangsir tandan buah sawit lalu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I "mana kunci mu, biar ku langsir" lalu terdakwa I memberikan kunci sepeda motor terdakwa I kepada terdakwa II dan terdakwa I kembali masuk lagi ke dalam areal Perkebunan Bukit Lawang untuk melangsir tandan buah sawit yang telah di panen ARDI, kemudian sekira pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa I bersama ARDI dan OSEF berada di areal Paket E Divisi II Tahun Tanam 2011 PT. LNK Kebun Bukit Lawang, tiba-tiba terdakwa I, ARDI dan OSEF mendengar suara teriakan terdakwa II minta tolong, yang mana terdakwa I ketahui bahwa terdakwa II telah ditangkap oleh petugas Security Perkebunan Bukit Lawang pada saat terdakwa II akan melangsir buah sawit

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diambil dan ditumpukkan di luar areal Perkebunan Bukit Lawang dan mendengar hal tersebut secara spontan kami pun berpacar dan melarikan diri dengan meninggalkan 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu di dalam areal tersebut, selanjutnya terdakwa II dan barang bukti berupa 15 (lima belas) jang TBS, 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu, 1 (satu) unit sepeda motor Revo BK 2351 ABD dan 1 (satu) buah keranjang along-along yang terbuat dari goni plastik warna putih di bawa ke Polsek Bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib pada saat terdakwa I sedang tidur di rumah terdakwa I di datangi oleh petugas Polsek Bahorok dan langsung menangkap terdakwa I sehubungan dengan tindak pidana memungut, memanen dan menadah hasil usaha perkebunan yang terdakwa I lakukan bersama dengan terdakwa II serta ARDI, OSEF dan JEFRI (masing-masing melarikan diri) selanjutnya terdakwa I di bawa ke Polsek Bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I. ATENG SEMBIRING Als ATENG dan terdakwa II. SURYA DARMA Als ACONG tidak memiliki izin dari pihak Perkebunan PT. LNK Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa I. ATENG SEMBIRING Als ATENG dan terdakwa II. SURYA DARMA Als ACONG, pihak Perkebunan PT. LNK Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat mengalami kerugian adalah 225 Kg x Rp. 2.000,- = Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. ATENG SEMBIRING Als ATENG dan terdakwa II. SURYA DARMA Als ACONG bersama dengan temannya OSEF, ARDI dan JEFRI (masing-masing DPO), pada hari Sabtu tanggal 21 bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Areal Paket E Divisi II Tahun Tanam 20211 PT. LNK Kebun Bukit Lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana setiap orang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I sedang berada di rumah kemudian datang terdakwa II bersama dengan OSEF dan ARDI ke rumah terdakwa I dan setelah bertemu lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II, OSEF dan ARDI berbincang-bincang di teras rumah terdakwa I untuk merencanakan mengambil buah sawit milik PT. LNK Kebun Bukit Lawang dan pada saat itu terdakwa II mengatakan "ayo main...udah bisa ini (ngambil buah sawit di kebun LNK Bukit Lawang)" kemudian kami pun menyetujuinya lalu setelah terdakwa II mengatakan hal tersebut kemudian ARDI pulang kerumahnya sedangkan terdakwa II dan OSEF menunggu di rumah terdakwa I, dan tidak berapa lama kemudian ARDI datang ke rumah terdakwa I dengan membawa sebilah egrek dan 1 (satu) batang bambu, kemudian terdakwa I, terdakwa II OSEF dan ARDI berangkat menuju Gang Sumpel yang merupakan batas peringgian PT. LNK Kebun Bukit Lawang Desa Musam Pembangunan Kec. Bahorok Kab. Langkat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing yakni terdakwa I berboncengan bersama OSEF dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2351 ABD sedangkan terdakwa II berboncengan bersama ARDI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah milik terdakwa II dan di perjalanan tepatnya di Desa Musam Pembangunan Kec. Bahorok Kab. Langkat kami bertemu dengan JEFRI yang sedang berada di warung, lalu terdakwa I, terdakwa II OSEF dan ARDI menghentikan sepeda dan mengajak JEFRI untuk mengambil tandan buah sawit di PT. LNK Kebun Bukit Lawang dan JEFRI pun menyetujuinya dan selanjutnya JEFRI berboncengan 3 (tiga) bersama terdakwa II dan ARDI lalu kami pun pergi menuju ke Gang Sumpel yang merupakan batas peringgian PT. LNK Kebun Bukit Lawang Desa Musam Pembangunan Kec. Bahorok Kab. Langkat, kemudian sesampainya terdakwa I, terdakwa II, ARDI, OSEF dan JEFRI di areal kebun sawit masyarakat yang jaraknya sekitar 50 meter dari areal perkebunan Bukit Lawang lalu kami memarkirkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, ARDI, OSEF dan JEFRI berjalan kaki masuk ke areal Paket E Divisi II Tahun Tanam 2011 PT. LNK Kebun Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat dan di tempat tersebut kemudian ARDI mengikatkan 1 (satu) bilah egrek pada sebatang bambu yang sebelumnya telah dipersiapkan dan setelah selesai selanjutnya ARDI mulai memotong tangkai buah sawit dari pohonnya di dalam areal Paket E Divisi II Tahun Tanam 2011 PT. LNK Kebun Bukit Lawang dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah buah sawit tersebut terpotong dan jatuh ke tanah selanjutnya terdakwa I bersama OSEF melangsir dengan cara memikul buah sawit tersebut satu persatu ke luar areal ke luar areal Perkebunan Bukit Lawang dan menumpukkannya di areal kebun masyarakat yang tidak jauh dan berperinggan dengan Perkebunan PT. LNK Bukit Lawang sedangkan terdakwa II dan JEFRI menunggu di tumpukan buah sawit sambil memantau situasi di sekitaran areal Perkebunan Bukit Lawang pada saat terdakwa I, OSEF dan ARDI mengambil buah sawit di areal tersebut dan pada saat itu terdakwa I, OSEF dan ARDI sudah berhasil mengambil sebanyak 15 (lima belas) janjang TBS yang telah ditumpukkan di luar areal peringgian Perkebunan Bukit Lawang dan pada saat terdakwa I sedang melangsir tandan buah sawit lalu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “mana kunci mu, biar ku langsir” lalu terdakwa I memberikan kunci sepeda motor terdakwa I kepada terdakwa II dan terdakwa I kembali masuk lagi ke dalam areal Perkebunan Bukit Lawang untuk melangsir tandan buah sawit yang telah di panen ARDI, kemudian sekira pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa I bersama ARDI dan OSEF berada di areal Paket E Divisi II Tahun Tanam 2011 PT. LNK Kebun Bukit Lawang, tiba-tiba terdakwa I, ARDI dan OSEF mendengar suara teriakan terdakwa II minta tolong, yang mana terdakwa I ketahui bahwa terdakwa II telah ditangkap oleh petugas Security Perkebunan Bukit Lawang pada saat terdakwa II akan melangsir buah sawit yang telah diambil dan ditumpukkan di luar areal Perkebunan Bukit Lawang dan mendengar hal tersebut secara spontan kami pun berpecah dan melarikan diri dengan meninggalkan 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu di dalam areal tersebut, selanjutnya terdakwa II dan barang bukti berupa 15 (lima belas) janjang TBS, 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu, 1 (satu) unit sepeda motor Revo BK 2351 ABD dan 1 (satu) buah keranjang along-along yang terbuat dari goni plastik warna putih di bawa ke Polsek Bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib pada saat terdakwa I sedang tidur di rumah terdakwa I di datangi oleh petugas Polsek Bahorok dan langsung menangkap terdakwa I sehubungan dengan tindak pidana memungut, memanen dan menadah hasil usaha perkebunan yang terdakwa I lakukan bersama dengan terdakwa II serta ARDI, OSEF dan JEFRI (masing-masing melarikan diri) selanjutnya terdakwa I di bawa ke Polsek Bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I. ATENG SEMBIRING Als ATENG dan terdakwa II. SURYA DARMA Als ACONG tidak memiliki izin dari pihak Perkebunan PT. LNK

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa I. ATENG SEMBIRING Als ATENG dan terdakwa II. SURYA DARMA Als ACONG, pihak Perkebunan PT. LNK Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat mengalami kerugian adalah 225 Kg x Rp. 2.000,- = Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Areal Paket E Divisi II Tahun Tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang Desa Perkebunan Kecamatan Bahorok Kab. Langkat, Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 15 (lima belas) janjang buah sawit milik Pt. LNK Bukit Lawang;
- Bahwa seperti biasa saksi bersama dengan saksi Suprianto, Marlon Sihombing dan Suparlik melakukan patrol rutin di area I PT. LNK Kebun Bukit Lawang dengan menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu para saksi mengambil Jalur Blok E divisi II Tahun Tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat yang mana di areal tersebut merupakan rawan terhadap pencurian TBS, dan setibanya disana selanjutnya para saksi pun berpecah yang mana saksi Marlon Sihombing dan Suparlik mengambil jalur yang berperinggan dengan perkebunan Sei Musam sedangkan saksi bersama dengan saksi suprianto mengambil jalur Kegang Sumpel Desam Musam Pembangunan yang masih berperinggan dengan PT LNK kebun Bukit Lawang dan sekitar pukul 18.00 Wib pada saat melakukan patrol tersebut saksi mendengar ada suara buah sawit yang jatuh dan mendengar hal tersebut timbullah rasa curiga para saksi dan selanjutnya para saksi pun mendekatinya dan dari jarak sekitar 5 (lima) meter dari seberang paret pringgian perkebunan tersebut para saksi melihat 3 (tiga) orang laki laki yang salah satunya para saksi kenali bernama Surya Darma Als Acong sedang berada di areal Blok E Divisi II

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat yang mana ianya berdiri sambil memantau situasi sedangkan 1 (satu) orang rekannya yang tidak para saksi kenali sedang mengerek buah sawit sedangkan dua orang rekannya yang salah satu kenali bernama Ateng Sembiring sedang melangsir tandan buah sawit keluar areal PT LNK Kebun Bukit Lawang dan menumpukkannya diluar areal PT LNK Kebun Bukit Lawang;

- Bahwa setelah Terdakwa Ateng Sembiring dan rekannya melangsir buah sawit keluar areal perkebunan kemudian Terdakwa Ateng sembiring kembali berjalan dan masuk kedalam perkebunan Bukit Lawang, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Terdakwa Surya Darma als Acong keluar dari areal perkebunan Bukit Lawang dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah gang sumpel (Peringgian Kampung) sedangkan rekannya tersebut menunggu ditumpukan buah sawit dan melihat hal tersebut saksi pun langsung menghubungi saksi Marlon Sihombing dan Suparlik dan memberitahukan mereka ini Acong main disini, cepat kalian kemari dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa Surya Darma Als Acong mendatangi rekannya tersebut yang sedang menunggu didekat tumpukan buah sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Revo BK 2351 ABD yang telah dipasang keranjang along along yang terbuat dari goni plastic warna putih, dan selanjutnya ianyapun berhenti didekat tumpukan buah sawit tersebut, dan pada saat Terdakwa Surya Darma Als Acong dan rekannya tersebut menaikkan buah sawit hasil curian tersebut ke keranjang along along kamipun langsung melakukan penyergapan dan berhasil menangkap Terdakwa bernama Surya Darma Als Acong yang mencoba melarikan diri sedangkan rekannya berhasil melarikan diri dan berhasil mengamankan barang 15 (lima belas) janjang TBS milik PT LNK Kebun Bukit Lawang dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2351 ABD yang telah dipasang along along;
- Bahwa setelah para saksi berhasil mengamankan Terdakwa Surya Darma Als Acong tidak berapa lama kemudian saksi Marlon Sihombing dan Suparlik datang kelokasi penangkapan Terdakwa, yang mana sebelumnya mereka telah saksi hubungi dan selanjutnya para saksi pun melakukan penyisiran didalam areal Kebun Bukit Lawang dan para saksi pun menemukan 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu yang ditinggalkan Para Terdakwa didalam areal lokasi E Divisi II Tahun Tanam 2011 PT LNK

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Bukit Lawang Kec. Bahorok, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok untuk membuat laporan dan mendapatkan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak PT. LNK Kebun Bukit Lawang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak PT. LNK Kebun Bukit Lawang mengalami kerugian sejumlah Rp. Rp.450.000,00 (empat ratus lima Puluh Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Suprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Areal Paket E Divisi II Tahun Tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang Desa Perkebunan Kecamatan Bahorok Kab. Langkat, Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 15 (lima belas) janjang buah sawit milik Pt. LNK Bukit Lawang;
- Bahwa seperti biasa saksi bersama dengan saksi Suprianto, Marlon Sihombing dan Suparlik melakukan patrol rutin di area I PT. LNK Kebun Bukit Lawang dengan menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu para saksi mengambil Jalur Blok E divisi II Tahun Tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat yang mana di areal tersebut merupakan rawan terhadap pencurian TBS, dan setibanya disana selanjutnya para saksi pun berpencar yang mana saksi Marlon Sihombing dan Suparlik mengambil jalur yang berperinggan dengan perkebunan Sei Musam sedangkan saksi bersama dengan saksi suprianto mengambil jalur Kegang Sumpel Desam Musam Pembangunan yang masih berperinggan dengan PT LNK kebun Bukit Lawang dan sekitar pukul 18.00 Wib pada saat melakukan patrol tersebut saksi mendengar ada suara buah sawit yang jatuh dan mendengar hal tersebut timbullah rasa curiga para saksi dan selanjutnya para saksi pun mendekatinya dan dari jarak sekitar 5 (lima) meter dari seberang paret pringgian perkebunan tersebut para saksi melihat 3 (tiga) orang laki laki yang salah satunya para saksi kenali bernama Surya Darma Als Acong sedang berada di areal Blok E Divisi II Tahun Tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat yang mana ianya berdiri sambil memantau situasi sedangkan 1 (satu) orang rekannya yang tidak para saksi kenali sedang mengerek buah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit sedangkan dua orang rekannya yang salah satu kenali bernama Ateng Sembiring sedang melangsir tandan buah sawit keluar areal PT LNK Kebun Bukit Lawang dan menumpukkannya diluar areal PT LNK Kebun Bukit Lawang;

- Bahwa setelah Terdakwa Ateng Sembiring dan rekannya melangsir buah sawit keluar areal perkebunan kemudian Terdakwa Ateng sembiring kembali berjalan dan masuk kedalam perkebunan Bukit Lawang, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Terdakwa Surya Darma als Acong keluar dari areal perkebunan Bukit Lawang dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah gang sumpel (Peringgian Kampung) sedangkan rekannya tersebut menunggu ditumpukan buah sawit dan melihat hal tersebut saksi pun langsung menghubungi saksi Marlon Sihombing dan Suparlik dan memberitahukan mereka ini Acong main disini, cepat kalian kemari dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa Surya Darma Als Acong mendatangi rekannya tersebut yang sedang menunggu didekat tumpukan buah sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Revo BK 2351 ABD yang telah dipasang keranjang along along yang terbuat dari goni plastic warna putih, dan selanjutnya ianyapun berhenti didekat tumpukan buah sawit tersebut, dan pada saat Terdakwa Surya Darma Als Acong dan rekannya tersebut menaikkan buah sawit hasil curian tersebut ke keranjang along along kamipun langsung melakukan penyeragaman dan berhasil menangkap Terdakwa bernama Surya Darma Als Acong yang mencoba melarikan diri sedangkan rekannya berhasil melarikan diri dan berhasil mengamankan barang 15 (lima belas) janjang TBS milik PT LNK Kebun Bukit Lawang dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2351 ABD yang telah dipasang along along;
- Bahwa setelah para saksi berhasil mengamankan Terdakwa Surya Darma Als Acong tidak berapa lama kemudian saksi Marlon Sihombing dan Suparlik datang kelokasi penangkapan Terdakwa, yang mana sebelumnya mereka telah saksi hubungi dan selanjutnya para saksi pun melakukan penyisiran didalam areal Kebun Bukit Lawang dan para saksi pun menemukan 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu yang ditinggalkan Para Terdakwa didalam areal lokasi E Divisi II Tahun Tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang Kec. Bahorok, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok untuk membuat laporan dan mendapatkan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak PT. LNK Kebun Bukit Lawang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak PT. LNK Kebun Bukit Lawang mengalami kerugian sejumlah Rp. Rp.450.000,00 (empat ratus lima Puluh Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Marlon Sihombing , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Areal Paket E Divisi II Tahun Tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang Desa Perkebunan Kecamatan Bahorok Kab. Langkat, Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 15 (lima belas) janjang buah sawit milik PT. LNK Bukit Lawang;
- Bahwa seperti biasa saksi bersama dengan saksi Suprianto, Marlon Sihombing dan Suparlik melakukan patrol rutin di area I PT. LNK Kebun Bukit Lawang dengan menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu para saksi mengambil Jalur Blok E divisi II Tahun Tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat yang mana di areal tersebut merupakan rawan terhadap pencurian TBS, dan setibanya disana selanjutnya para saksi pun berpencar yang mana saksi Marlon Sihombing dan Suparlik mengambil jalur yang berperinggan dengan perkebunan Sei Musam sedangkan saksi bersama dengan saksi suprianto mengambil jalur Kegang Sumpel Desam Musam Pembangunan yang masih berperinggan dengan PT LNK kebun Bukit Lawang dan sekitar pukul 18.00 Wib pada saat melakukan patrol tersebut saksi mendengar ada suara buah sawit yang jatuh dan mendengar hal tersebut timbullah rasa curiga para saksi dan selanjutnya para saksi pun mendekatinya dan dari jarak sekitar 5 (lima) meter dari seberang paret pringgian perkebunan tersebut para saksi melihat 3 (tiga) orang laki laki yang salah satunya para saksi kenali bernama Surya Darma Als Acong sedang berada di areal Blok E Divisi II Tahun Tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat yang mana ianya berdiri sambil memantau situasi sedangkan 1 (satu) orang rekannya yang tidak para saksi kenali sedang mengerek buah sawit sedangkan dua orang rekannya yang salah satu kenali bernama Ateng Sembiring sedang melangsir tandan buah sawit keluar areal PT LNK

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Bukit Lawang dan menumpukkannya diluar areal PT LNK Kebun Bukit Lawang;

- Bahwa setelah Terdakwa Ateng Sembiring dan rekannya melangsir buah sawit keluar areal perkebunan kemudian Terdakwa Ateng sembiring kembali berjalan dan masuk kedalam perkebunan Bukit Lawang, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Terdakwa Surya Darma als Acong keluar dari areal perkebunan Bukit Lawang dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah gang sumpel (Peringgian Kampung) sedangkan rekannya tersebut menunggu ditumpukan buah sawit dan melihat hal tersebut saksi pun langsung menghubungi saksi Marlon Sihombing dan Suparlik dan memberitahukan mereka ini Acong main disini, cepat kalian kemari dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa Surya Darma Als Acong mendatangi rekannya tersebut yang sedang menunggu didekat tumpukan buah sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Revo BK 2351 ABD yang telah dipasang keranjang along along yang terbuat dari goni plastic warna putih, dan selanjutnya ianyapun berhenti didekat tumpukan buah sawit tersebut, dan pada saat Terdakwa Surya Darma Als Acong dan rekannya tersebut menaikkan buah sawit hasil curian tersebut ke keranjang along along kamipun langsung melakukan penyergapan dan berhasil menangkap Terdakwa bernama Surya Darma Als Acong yang mencoba melarikan diri sedangkan rekannya berhasil melarikan diri dan berhasil mengamankan barang 15 (lima belas) janjang TBS milik PT LNK Kebun Bukit Lawang dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2351 ABD yang telah dipasang along along;
- Bahwa setelah para saksi berhasil mengamankan Terdakwa Surya Darma Als Acong tidak berapa lama kemudian saksi Marlon Sihombing dan Suparlik datang kelokasi penangkapan Terdakwa, yang mana sebelumnya mereka telah saksi hubungi dan selanjutnya para saksi pun melakukan penyisiran didalam areal Kebun Bukit Lawang dan para saksi pun menemukan 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu yang ditinggalkan Para Terdakwa didalam areal lokasi E Divisi II Tahun Tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang Kec. Bahorok, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok untuk membuat laporan dan mendapatkan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak PT. LNK Kebun Bukit Lawang;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak PT. LNK Kebun Bukit Lawang mengalami kerugian sejumlah Rp. Rp.450.000,00 (empat ratus lima Puluh Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ateng Sembiring Als Ateng

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Areal Paket E Divisi II Tahun Tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang Desa Perkebunan Kecamatan Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 15 (lima belas) janjang buah sawit milik PT. LNK Bukit Lawang;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa berada di rumah kemudian datanglah 4 (empat) orang laki laki yang Terdakwa kenali bernama Ardi (nama panggilan), Surya Darma als Acong, Osef (nama panggilan), Jefri (nama panggilan) kerumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa dan teman-temannya bertemu Terdakwa dan teman-temannya pun berbincang-bincang di teras rumah Terdakwa dan dirumah Terdakwa tersebut Terdakwa dan teman-temannya pun merencanakan untuk mengambil buah sawit milik PT LNK Kebun Bukit Lawang Desa Perkebunan Kecamatan Bahorok Kab. Langkat dan pada saat itu Surya Darma Als Acong mengatakan "ayok main udah bisa ini" (mengambil buah sawit di kebun PT LNK Kebun Bukit Lawang) dan Terdakwa dan teman-temannya pun menyetujui ajakannya setelah Surya Darma als Acong mengatakan hal tersebut selanjutnya Ardi (nama panggilan) pun pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa Surya Darma Als Acong dan Osef menunggu dirumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Ardi (nama panggilan) datang kerumah Terdakwa dengan membawa sebilah egrek dan satu batang bambu dan setelah itu Terdakwa dan teman-temannya berempat pun berangkat menuju gng Sumpel dan merupakan batas peringgian PT LNK Kebun bukit Lawang Desa Musam Pembangunan Kec. Bahorok dengan menggunakan 2 (dua) yunit sepeda motor, Terdakwa berboncengan dengan Osef dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Revo BK 2351 ABD sedangkan Surya Darma Als Acong dengan Ardi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CBR warna merah milik Sury Darma Als Acong, namun pada saat Terdakwa dan teman-

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya melintas di Jalan umum Desa Musam Pembangunan Kec. Bahorok Terdakwa dan teman-temannya pun bertemu dengan Jefri yang sedang berada di warung dan Terdakwa dan teman-temannya pun menghentikan sepeda motor Terdakwa dan teman-temannya dan Surya Darma Als Acong mengajaknya untuk mengambil tandan buah sawit milik PT LNK Kebun Bukit Lawang dan Jefri menyetujuinya dan selanjutnya berbonceng tiga bersama Terdakwa Surya Darma Als acong dan Ardi dan Terdakwa dan teman-temannya pun pergi menuju ke gang Sumpel batas peringgian PT LNK Kebun bukit lawing Desa Musam Pembangunan Kec. Bahorok Kab. Langkat;

- Bahwa setibanya Terdakwa dan teman-temannya disana Terdakwa dan teman-temannya pun memarkirkan sepeda motor di areal kebun sawit masyarakat yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari areal perkebunan Bukit Lawang, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya berlimapun berjalan kaki kedalam areal Paket E divisi II Tahun Tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang Kec. Bahorok ditempat tersebut rekan Terdakwa Ardi mengikatkan satu bilah egrek pada sebatang bambu yang sebelumnya telah Terdakwa dan teman-temannya persiapkan dan setelah selesai selanjutnya rekan Terdakwa Ardipun mulai memotong tangkai buah sawit dari pohonnya didalam areal Paket E divisi II tahun tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang dan setelah buah sawit tersebut terpotong dan jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa dan rekan Terdakwa Osef melangsir dengan cara memikul buah sawit tersebut satu persatu keareal perkebunan dan menumpukkannya diareal kebun masyarakat yang tidak jauh dan berperinggan dengan perkebunan PT LNK Kebun Bukit Lawang serta rekan Terdakwa Surya Darma Als Acong dan Jefri menunggu ditumpukan buah sawit sambil memantau situasi disekitaran areal Perkebunan Kebun Bukit Lawang pada saat Terdakwa dan teman-temannya mengambil kelapa sawit diareal tersebut pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya sudah berhasil mendapat 15 (lima belas) janjang TBS yang telah Terdakwa dan teman-temannya tumpukkan dirual areal pringgian perkebunan bukit lawing pada saat Terdakwa sedang melangsir tandan buah sawit tersebut Surya Darma Als Acong pun mengatakan kepada Terdakwa mana kuncimu biar kulangsir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun memberikan kunci sepeda motor Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam areal perkebunan bukit lawing untuk melangsir tandan buah sawit oleh rekan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Ardi kemudian sekitar pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan Ardi dan Osef berada didalam areal Paket E Divisi II tahun tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang tiba tiba Terdakwa dan teman-temannya mendengar suara teriakan Surya Darma Als Acong minta tolong, yang mana Terdakwa ketahui bahwa Surya Darma Als Acong telah ditangkap oleh petugas sekuritu PT LNK Kebun Bukit Lawang pada saat ianya akan melangsir hasil curian yang telah Terdakwa dan teman-temannya tumpukkan di areal perk Bukit Lawang dan mendengar hal tersebut secara spontan Terdakwa dan teman-temannya pun berpencar dan melarikan diri dengan meninggalkan satu bilah egrek bergagang bambu didalam areal perkebunan tersebut Surya Darma Als Acong dan barang bukti berupa 15 (lima belas) janjang buah sawit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2351 ABD, 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu, 1 (satu) buah keranjang along-along terbuat dari goni plastik warna putih dibawa kepolsek bahorok;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek ,1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2351 ABD 1 (satu) buah keranjang along-along terbuat dari goni plastik warna putih;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak PT. LNK Kebun Bukit Lawang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

2. Sura Darma Als Acong

- Bahwa pada hari hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Areal Paket E Divisi II Tahun Tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang Desa Perkebunan Kecamatan Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 15 (lima belas) janjang buah sawit milik PT. LNK Bukit Lawang;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa berada di warung Zacpot di Dusun I Desa Musam Kedit Kecamatan Bahorok kemudian Terdakwapun dipanggil oleh Ateng sembiring Als Ateng dan Ardi yang mana mereka meminta Terdakwa untuk mengantar Musam Pembangunan dengan mengatakan bang antarkan Terdakwa dan teman-temannya ke Pringgan Musam lah Terdakwa dan teman-temannya ngak punya duit ini dan selanjutnya Terdakwapun mengatakan kalian mau ngapain? Dan Ardipun mengatakan mau ngantam kepong 'mau nyuri sawit di LNK kebun bukit

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawang” dan mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwapun langsung mengatakan “Ya udah ayok kuantar” akupun mau sekalian mau mengeser lempengan merbau itu biar besok aku angkat yang mana pada saat itu mereka sudah mempersiapkan egrek dan batang bambu dan keranjang along along yang terbuat dari goni plastic dan setelah itu Terdakwa dan teman-temannya pun berangkat ke Pringgán Gang Sumpel yang merupakan batas pringgán dengan PT LNK Kebun Bukit Lawang yang mana Terdakwa berboncengan dengan Osef sedangkan Ateng Sembiring berboncengan dengan Ardi dengan mengendarai sepeda motor Revo BK 2351 ABD namun Desa Perkebunan Kecamatan Bahorok Kab. Langkat dan pada saat itu Suryasebelum Terdakwa dan teman-temannya memasuki areal paket E Divisi II tahun tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang Terdakwapun memarkirkan sepeda motor Terdakwa seberang parit Pringgán PT LNK Kebun bukit Lawang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya pun masuk ke areal paket E Divisi II tahun tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang yang mana Terdakwa langsung menuju kearah lempengan kayu merbau sedangkan Ateng Sembiring Als Ateng, Ardi dan Osef berjalan masuk ke areal Paket E Divisi II tahun tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang dengan membawa sebilah egrek yang telah dipasangin batang bambu dan selanjutnya pelaku Ardi langsung memotong tangkaibuah sawit tersebut dari pohonnya dan setelah buah sawit tersebut jatuh ketanah selanjutnya ketiga orang tersebut secara bergantian melangsir buah sawit tersebut dengan cara dipikul satu persatu, buah hasil pecurian tersebut dan kemudian mengumpulkannya di luar Areal Perkebunan bukit lawang, dan stelah Terdakwa melihat lempengan kayu merbau tersebut Terdakwapun keluar dari areal Paket E Divisi II tahun tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang dan menuju ke sepeda motor milikTerdakwa yang Terdakwa parkirkan diseberang parit Gajah yang mana jarak Sepeda motor Terdakwa tersebut sekitar 20 meter dari tumpukan buah sawit milik PT.LNK kebun bukit Lawang hasil curian tersebut, namun pada saat Terdakwa berjalan sekitar 20 meter dari posisi tumpukan buah sawit curian tersebut tiba tiba Terdakwapun ditangkap,oleh Saring dan Suorianto dan melihat Terdakwa ditangkap oleh security selanjutnya Ardi dan ateng Sembiring dan Osef melarikan diri dan setelah Terdakwa ditangkap saringpun mengatakan Kau rupanya ikut ya Cong;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwapun mengatakan aku tidak ada ikut bang aku baru lihat lempengan merbau kalau tidak percaya ayo kita lihat sudah Terdakwa geser tadi” namun mereka tidak percaya dan menduga Terdakwa ikut melakukan pencurian tandan buah sawit milik PT LNK Kebun Bukit Lawang dan merasa Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian tandan buah sawit Terdakwapun melakukan perlawanan namun mereka langsung memborgol tangan Terdakwa dan setelah Terdakwa diamankan tidak beberapa lama kemudian saksi Suparlik dan Marlon Sihombingpun datang ke lokasi kejadian dan selanjutnya Terdakwapun dibawa ke POS security dan di Pos security tersebut ditanyai apakah ada melakukan pencurian tandan buah sawit milik PT LNK Kebun Bukit Lawang namun Terdakwa bersikeras tidak mengakuinya dan selanjutnya Terdakwapun beserta barang bukti 15 (lima belas) janjang buah sawit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2351 ABD, 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu, 1 (satu) buah keranjang along-along terbuat dari goni plastik warna putih dibawa kepolsek bahorok; Dan saat ini Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan dipolsek bahorok sehubungan tindak pidana memungut, memanen dan menadah hasil usaha perkebunan berupa tandan buah sawit yang diduga Terdakwa lakukan dan sekarang ini Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan dipolsek Bahorok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek ,1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2351 ABD 1 (satu) buah keranjang along-along terbuat dari goni plastik warna putih;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak PT. LNK Kebun Bukit Lawang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) janjang buah sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2351 ABD;
- 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu;
- 1 (satu) buah keranjang along-along terbuat dari goni plastik warna putih;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Areal Paket E Divisi II Tahun Tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang Desa Perkebunan Kecamatan Bahorok Kab. Langkat, Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 15 (lima belas) janjang buah sawit milik PT. LNK Bukit Lawang, yang mana penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan para saksi melakukan patrol rutin di area I PT. LNK Kebun Bukit Lawang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setibanya disana selanjutnya para saksi pun berpecah yang mana saksi Marlon Sihombing dan Suparlik mengambil jalur yang berperinggan dengan perkebunan Sei Musam sedangkan saksi bersama dengan saksi suprianto mengambil jalur Kegang Sumpel Desam Musam Pembangunan yang masih berperingan dengan PT LNK kebun Bukit Lawang dan sekitar pukul 18.00 Wib pada saat melakukan patrol tersebut saksi mendengar ada suara buah sawit yang jatuh dan mendengar hal tersebut timbullah rasa curiga para saksi dan selanjutnya para saksi pun mendekatinya dan dari jarak sekitar 5 (lima) meter dari seberang paret pringgian perkebunan tersebut para saksi melihat 3 (tiga) orang laki laki yang salah satunya para saksi kenali bernama Surya Darma Als Acong sedang berada di areal Blok E Divisi II Tahun Tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat yang mana ianya berdiri sambil memantau situasi sedangkan 1 (satu) orang rekannya yang tidak para saksi kenali sedang mengerek buah sawit sedangkan dua orang rekannya yang salah satu kenali bernama Ateng Sembiring sedang melangsir tandan buah sawit keluar areal PT LNK Kebun Bukit Lawang dan menumpukkannya diluar areal PT LNK Kebun Bukit Lawang;
- Bahwa setelah Terdakwa Ateng Sembiring dan rekannya melangsir buah sawit keluar areal perkebunan kemudian Terdakwa Ateng sembiring kembali berjalan dan masuk kedalam perkebunan Bukit Lawang, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Terdakwa Surya Darma als Acong keluar dari areal perkebunan Bukit Lawang dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah gang sumpel (Peringgian Kampung) sedangkan rekannya tersebut menunggu ditumpukan buah sawit dan melihat hal tersebut saksi pun langsung menghubungi saksi Marlon Sihombing dan Suparlik dan memberitahukan mereka ini Acong main disini, cepat kalian kemari dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Darma Als Acong mendatangi rekannya tersebut yang sedang menunggu didekat tumpukan buah sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Revo BK 2351 ABD yang telah dipasang keranjang along along yang terbuat dari goni plastic warna putih, dan selanjutnya ianyapun berhenti didekat tumpukan buah sawit tersebut, dan pada saat Terdakwa Surya Darma Als Acong dan rekannya tersebut menaikkan buah sawit hasil curian tersebut ke keranjang along along kamipun langsung melakukan penyeragaman dan berhasil menangkap Terdakwa bernama Surya Darma Als Acong yang mencoba melarikan diri sedangkan rekannya berhasil melarikan diri dan berhasil mengamankan barang 15 (lima belas) janjang TBS milik PT LNK Kebun Bukit Lawang dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2351 ABD yang telah dipasang along along;

- Bahwa setelah para saksi berhasil mengamankan Terdakwa Surya Darma Als Acong tidak berapa lama kemudian saksi Marlon Sihombing dan Suparlik datang kelokasi penangkapan Terdakwa, yang mana sebelumnya mereka telah saksi hubungi dan selanjutnya para saksi pun melakukan penyisiran didalam areal Kebun Bukit Lawang dan para saksi pun menemukan 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu yang ditinggalkan Para Terdakwa didalam areal lokasi E Divisi II Tahun Tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang Kec. Bahorok, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok untuk membuat laporan dan mendapatkan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek ,1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2351 ABD 1 (satu) buah keranjang along-along terbuat dari goni plastik warna putih;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak PT. LNK Kebun Bukit Lawang mengalami kerugian sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak PT. LNK Kebun Bukit Lawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU.No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Secara tidak sah melakukan memanen atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" dalam pasal ini sepadan dengan kata "barang siapa" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak pidana, melainkan hanya unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi "setiap orang" ini melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi atau terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian "setiap orang" tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Para Terdakwa di persidangan yaitu **Ateng Sembiring Als Ateng** dan **Surya Darma Als Acong**, yang mana Para Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah Para Terdakwa atas nama **Ateng Sembiring Als Ateng** dan **Surya Darma Als Acong**;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti diketahui telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Areal Paket E Divisi II Tahun Tanam 2011 PT LNK

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Bukit Lawang Desa Perkebunan Kecamatan Bahorok Kab. Langkat, Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 15 (lima belas) janjang buah sawit milik PT. LNK Bukit Lawang, yang mana penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan para saksi melakukan patrol rutin di area I PT. LNK Kebun Bukit Lawang dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setibanya disana selanjutnya para saksi pun berpencar yang mana saksi Marlon Sihombing dan Suparlik mengambil jalur yang berperinggan dengan perkebunan Sei Musam sedangkan saksi bersama dengan saksi suprianto mengambil jalur Kegang Sumpel Desam Musam Pembangunan yang masih berperinggan dengan PT LNK kebun Bukit Lawang dan sekitar pukul 18.00 Wib pada saat melakukan patrol tersebut saksi mendengar ada suara buah sawit yang jatuh dan mendengar hal tersebut timbullah rasa curiga para saksi dan selanjutnya para saksi pun mendekatinya dan dari jarak sekitar 5 (lima) meter dari seberang paret pringgian perkebunan tersebut para saksi melihat 3 (tiga) orang laki laki yang salah satunya para saksi kenali bernama Surya Darma Als Acong sedang berada di areal Blok E Divisi II Tahun Tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat yang mana ianya berdiri sambil memantau situasi sedangkan 1 (satu) orang rekannya yang tidak para saksi kenali sedang mengerek buah sawit sedangkan dua orang rekannya yang salah satu kenali bernama Ateng Sembiring sedang melangsir tandan buah sawit keluar areal PT LNK Kebun Bukit Lawang dan menumpukkannya diluar areal PT LNK Kebun Bukit Lawang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Ateng Sembiring dan rekannya melangsir buah sawit keluar areal perkebunan kemudian Terdakwa Ateng sembiring kembali berjalan dan masuk kedalam perkebunan Bukit Lawang, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Terdakwa Surya Darma als Acong keluar dari areal perkebunan Bukit Lawang dengan menggunakan sepeda motor menuji kearah gang sumpel (Peringgian Kampung) sedangkan rekannya tersebut menunggu ditumpukan buah sawit dan melihat hal tersebut saksi pun langsung menghubungi saksi Marlon Sihombing dan Suparlik dan memberitahukan mereka ini Acong main disini, cepat kalian kemari dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa Surya Darma Als Acong mendatangi rekannya tersebut yang sedang menunggu didekat tumpukan buah sawit dengan mengendarai 1 (satu) yunit sepeda motor Honda merek Revo BK 2351 ABD yang telah dipasang keranjang along along yang terbuat dari goni plastic warna putih, dan selanjutnya ianyapun berhenti didekat tumpukan buah sawit tersebut, dan pada saat Terdakwa Surya Darma Als Acong dan rekannya

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sth



tersebut menaikkan buah sawit hasil curian tersebut ke keranjang along along kamipun langsung melakukan penyergapan dan berhasil menangkap Terdakwa bernama Surya Darma Als Acong yang mencoba melarikan diri sedangkan rekannya berhasil melarikan diri dan berhasil mengamankan barang 15 (lima belas) janjang TBS milik PT LNK Kebun Bukit Lawang dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2351 ABD yang telah dipasang along along;

Menimbang, bahwa setelah para saksi berhasil mengamankan Terdakwa Surya Darma Als Acong tidak berapa lama kemudian saksi Marlon Sihombing dan Suparlik datang kelokasi penangkapan Terdakwa, yang mana sebelumnya mereka telah saksi hubungi dan selanjutnya para saksi pun melakukan penyisiran didalam areal Kebun Bukit Lawang dan para saksi pun menemukan 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu yang ditinggalkan Para Terdakwa didalam areal lokasi E Divisi II Tahun Tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang Kec. Bahorok, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok untuk membuat laporan dan mendapatkan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek ,1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2351 ABD 1 (satu) buah keranjang along-along terbuat dari goni plastik warna putih;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. LNK Kebun Bukit Lawang selaku pemilik untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. LNK Kebun Bukit Lawang mengalami kerugian sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Ketiga ini melanggar pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berniat untuk memanen buah kelapa sawit tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pihak PT. LNK Kebun Bukit Lawang, yang mana Para Terdakwa mengambilnya dengan cara saat itu Para Terdakwa sudah mempersiapkan egrek dan batang bambu dan keranjang along along yang terbuat dari goni plastic dan setelah itu Terdakwa dan teman-temannya pun berangkat ke Pringgane Gang Sumpel yang merupakan batas pringgane dengan PT LNK Kebun Bukit Lawang yang mana Terdakwa berboncengan dengan Osef sedangkan Ateng Sembiring berboncengan dengan Ardi dengan mengendarai sepeda motor Revo BK 2351 ABD namun Desa Perkebunan Kecamatan Bahorok Kab. Langkat dan pada saat itu Suryasebelum Terdakwa dan teman-temannya memasuki areal paket E Divisi II tahun tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang Terdakwapun memarkirkan sepeda motor Terdakwa seberang parit Pringgane PT LNK Kebun bukit Lawang, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya pun masuk ke areal paket E Divisi II tahun tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang yang mana Terdakwa langsung menuju kearah lempengan kayu merbau sedangkan Ateng Sembiring Als Ateng, Ardi dan Osef berjalan masuk ke areal Paket E Divisi II tahun tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang dengan membawa sebilah egrek yang telah dipasangi batang bambu dan selanjutnya pelaku Ardi langsung memotong tangkai buah sawit tersebut dari pohonnya dan setelah buah sawit tersebut jatuh ketanah selanjutnya ketiga orang tersebut secara bergantian melangsir buah sawit tersebut dengan cara dipikul satu persatu, buah hasil pecurian tersebut dan kemudian mengumpulkannya di luar Areal

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan bukit lawang, dan setelah Terdakwa melihat lempengan kayu merbau tersebut Terdakwapun keluar dari areal Paket E Divisi II tahun tanam 2011 PT LNK Kebun Bukit Lawang dan menuju ke sepeda motor milikTerdakwa yang Terdakwa parkirkan diseberang parit Gajah yang mana jarak Sepeda motor Terdakwa tersebut, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari PT. LNK Kebun Bukit Lawang selaku pemilik maka perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 107 huruf d UU.No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum khususnya bagi pihak korban maupun bagi diri Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 15 (lima belas) janjang buah sawit adalah milik PT. LNK Kebun Bukit Lawang maka dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Bukit Lawang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2351 ABD, yang merupakan kendaraan operasional yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya serta tidak jelas surat-surat kepemilikannya maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu, 1 (satu) buah keranjang along-along terbuat dari goni plastik warna putih, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak PT. LNK Kebun Bukit Lawang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU.No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ateng Sembiring Als Ateng dan Terdakwa II. Surya Darma Als Acong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. Ateng Sembiring Als Ateng dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana terhadap Terdakwa II. Surya Darma Als Acong dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) jangkar buah sawit;

Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Bukit Lawang.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2351 ABD;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu;
- 1 (satu) buah keranjang along-along terbuat dari goni plastik warna putih;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Aryanvi Kantha Diprama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Para Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Stb